

## OPTIMA PROTECTION ASSURANCE PASTI

**Optima Protection Assurance Perlindungan Asuransi Kematian Dan Penyakit Kritis (“Optima Protection Assurance PASTI”)** merupakan produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi secara berkala dengan manfaat perlindungan jiwa dan penyakit kritis serta manfaat tunai yang diterima pada akhir Masa Asuransi Polis selama Polis masih aktif dan Tertanggung masih hidup sampai dengan Masa Asuransi berakhir.

**Nama Produk**  
**Optima Protection Assurance PASTI**  
**Jenis Produk**  
**Produk Individu Tradisional**  
**Nama Penanggung**  
**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**  
**Jalur Pemasaran**  
**PT Bank HSBC Indonesia**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. “Kami” adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. “Anda” adalah calon Pemegang Polis.

### Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



#### Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia akibat bukan Kecelakaan atau akibat Kecelakaan sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan maka Kami akan membayarkan 2 (dua) kali Uang Pertanggungan dan Polis berakhir.
- Pembayaran manfaat ini akan dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak dari Anda kepada Kami.



#### Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

- Jika Tertanggung meninggal dunia
  - akibat Kecelakaan maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 1 (satu) kali Uang Pertanggungan dan Polis berakhir; atau
  - akibat Kecelakaan pada saat menggunakan Transportasi Umum maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 2 (dua) kali Uang Pertanggungan dan Polis berakhir.
- Manfaat ini hanya akan dibayarkan jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
- Uang Pertanggungan dari manfaat ini akan dibayarkan sebagai tambahan Uang Pertanggungan dari Manfaat Meninggal Dunia.
- Manfaat ini berakhir pada saat ulang Tahun Polis yang terdekat dengan Usia Tertanggung mencapai 70 (tujuh puluh) tahun dan pembayaran manfaat ini akan dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak dari Anda kepada Kami.



#### Manfaat Penyakit Kritis

- Jika Tertanggung menderita/diagnosa salah satu penyakit kritis yang sesuai dengan Istilah Pertanggungan 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan maka Kami akan membayarkan 1 (satu) kali Uang Pertanggungan.
- Pembayaran manfaat ini tidak mengakibatkan Polis berakhir, oleh karenanya agar Polis tetap aktif, Pemegang Polis wajib membayar premi lanjutan sesuai dengan pilihan masa pembayaran premi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- Pembayaran manfaat tersebut di atas :
  - hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali dari salah satu 77 (tujuh puluh tujuh) jenis penyakit kritis sesuai dengan Istilah Pertanggungan 77 Penyakit Kritis; dan
  - akan dilakukan setelah diperhitungkan dengan semua pinjaman premi serta kewajiban-kewajiban lain, apabila ada.
- Setelah manfaat di atas dibayarkan, maka secara otomatis Manfaat Penyakit Kritis ini berakhir.



#### Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar 1 (satu) kali Uang Pertanggungan dan Polis berakhir.

### Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

#### Risiko Pengecualian

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA

**OPTIMA PROTECTION ASSURANCE PASTI**

## Data Ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

### Usia Masuk

#### Tertanggung

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis: 1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: 1 bulan - 69 tahun (ulang tahun terdekat).

#### Pemegang Polis

18 tahun - tidak ada maksimum usia (ulang tahun terdekat).

### Masa Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis: Hingga usia 86 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: Hingga usia 70 tahun (ulang tahun terdekat).

### Masa Pembayaran Premi

5, 10, 15 & 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi.

### Cara Bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi Berkala (Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan).

### Premi

#### Minimum Premi Berkala

Tahunan : Rp 3.000.000,-  
Semesteran : Rp 1.560.000,-  
Kuartalan : Rp 810.000,-  
Bulanan : Rp 300.000,-

### Uang Pertanggungan

Minimum: Rp 100,000,000

### MANFAAT UNTUK TERTANGGUNG BERUSIA DI BAWAH 5 TAHUN

Khusus untuk Tertanggung yang berusia di bawah 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut

#### Manfaat Meninggal:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	% dari Manfaat Meninggal Dunia
≤1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥5	100%

### Bagaimana Cara Mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

### Apakah Anda Boleh Membatalkan Polis?

1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis ini Anda terima, Anda berhak untuk mempelajari Polis ini dan dalam jangka waktu tersebut Anda berhak membatalkan dan mengembalikan Polis ini kepada Kami bila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya, apabila ada. Komponen biaya tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, biaya administrasi, biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada) dan untuk selanjutnya pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.

### Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala tepat waktu.

## Bagaimana cara mengajukan klaim meninggal dunia atau penyakit kritis?

1. a. Pengajuan klaim pembayaran manfaat meninggal wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
  - Polis asli.
  - Surat keterangan meninggal dari instansi pemerintahan yang berwenang.
  - Formulir klaim meninggal yang telah diisi lengkap.
  - Surat keterangan dari Dokter mengenai sebab kematian Tertanggung.
  - Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan.
  - Tanda bukti identitas diri yang sah dari Tertanggung, Penerima Manfaat dan Anda.
  - Dokumen lain (jika diperlukan).
- b. Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan bukti dari meninggal, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya meninggal.
2. a. Pengajuan klaim pembayaran manfaat penyakit kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas antara lain:
  - Polis asli.
  - Formulir pengajuan klaim penyakit kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani.
  - Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku.
  - Surat keterangan asli dari Dokter yang mendiagnosis untuk pertama kali.
  - Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan Tertanggung.

- Formulir Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medik.
  - Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening.
  - Bukti-bukti lain yang diperlukan.
- b. Pemberitahuan klaim secara tertulis dan bukti dari penyakit yang bersangkutan pada saat klaim wajib Anda sampaikan kepada Kami dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diagnosis penyakit kritis ditegakkan.
  3. Pembayaran klaim manfaat meninggal dan manfaat penyakit kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim Kami setuju.

## Bagaimana cara mengajukan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak?

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis asli.
- b. Formulir klaim akhir kontrak yang telah diisi lengkap.
- c. Tanda bukti identitas diri yang sah dari Anda.
- d. Dokumen lain (jika diperlukan).

## Pengecualian

1. Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal disebabkan secara langsung maupun tidak langsung kejadian-kejadian di bawah ini:
  - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir, Tertanggung meninggal karena bunuh diri.

- b. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungan asuransi ini.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis dan Kami hanya akan mengembalikan Nilai Tunai, apabila ada. Dalam hal ini Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

2. Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan jika Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun
- b. tidak; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk
- c. sebagai Penerima Manfaat; atau
- Kecelakaan pesawat udara di mana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
- d. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau

- e. Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- f. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol, penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab diatas, maka Kami akan mengakhiri Polis dan Kami hanya akan mengembalikan Nilai Tunai, apabila ada. Dalam hal ini Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.

3. Pertanggunganan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Tertanggung mencapai Usia 70 tahun (tujuh puluh ) tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.

4. Manfaat Penyakit Kritis tidak akan dibayarkan jika:

- a. Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan dengan sengaja secara langsung maupun tidak langsung, bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak, atau;
- b. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali ditanggung dalam Polis ini, atau;

- c. Segala penyakit bawaan sejak lahir/*congenital*; atau
- d. Segala penyakit, kondisi atau luka yang telah ada sebelum Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir (*Pre-Existing Conditions*) yang:
  - i. Telah melakukan konsultasi walaupun belum mendapatkan diagnosis; atau
  - ii. Telah mendapatkan diagnosis; atau
  - iii. Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosis, perawatan, pengobatan; atau
  - iv. Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan ataupun tidak; atau
- e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkotika atau alkohol; atau
- f. Gejala-gejala yang terkait dengan kondisi penyakit kritis yang timbul atau tanggal diagnosis terjadinya dalam waktu 80 (delapan puluh) hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan, mana yang paling akhir.

### Biaya

Ada pembebanan biaya meterai kepada nasabah hanya untuk pembayaran Premi pertama saja.

### Simulasi

Nasabah A, usia 35 tahun (Pria), membeli produk Optima Protection Assurance PASTI dengan Uang Pertanggunganan Rp500.000.000 dengan masa pembayaran premi 20 tahun.

Premi tahunan yang harus dibayar nasabah adalah sebesar **Rp16.575.000**.

### Manfaat Meninggal Dunia

- Jika meninggal dunia akibat bukan kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp1 milyar** (200% UP).
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp1,5 milyar<sup>(1)</sup>**(300% UP)
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat menggunakan transportasi umum, manfaat yang dibayarkan: **Rp2 milyar<sup>(1)</sup>**(400% UP)

### Manfaat Penyakit Kritis

- Jika terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis, manfaat yang dibayarkan: **Rp500 juta<sup>(2)</sup>**(100% UP)

### Manfaat Akhir Kontrak

- Jika masih hidup hingga usia 86 tahun<sup>(3)</sup> di akhir pertanggunganan Polis, maka manfaat yang dibayarkan: **Rp500 juta** (100% UP)

(1) Santunan akibat kecelakaan dibayarkan jika meninggal dunia dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal kecelakaan dan mencapai ulang tahun Polis yang terdekat dengan usia 70 tahun.

(2) Pertanggunganan penyakit kritis berakhir setelah manfaat dibayarkan. Pertanggunganan jiwa dalam Polis tetap berlangsung dan Premi berkala harus tetap dibayar selama Masa Pembayaran Premi.

(3) Ulang tahun terdekat

Catatan:

Pembayaran manfaat akan dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).

### Pelayanan, Penyelesaian Pengaduan & Klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

#### Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

#### Corporate Number:

+ 62 21 2926 8888

#### AllianzCare:

1500 136

#### Email:

ContactUs@allianz.co.id

#### Website:

www.allianz.co.id

### Catatan Penting:

- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Penjelasan pertanggunggunaan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggunggunaan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Optima Protection Assurance PASTI adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi Optima Protection Assurance PASTI. Optima Protection Assurance PASTI bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Optima Protection Assurance PASTI tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi pihak Bank.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau tenaga penjual Anda atau mengunjungi website Kami di Allianz.co.id. Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Penjual Anda.